



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MENDANAI KEBUTUHAN ANTISIPASI
DAN PENANGANAN DAMPAK PENULARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID -19)**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah, perlu adanya pengaturan belanja tidak terduga;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, Bupati perlu menetapkan Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Biaya Tidak Terduga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Mendanai Kebutuhan Antisipasi dan Penanganan Dampak Penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Jr

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

JK

14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MENDANAI KEBUTUHAN ANTISIPASI DAN PENANGANAN DAMPAK PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19)*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Besar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Besar.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah BPBD Kabupaten Aceh Besar.
5. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

JK

6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat BPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam atau faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Darurat Bencana adalah suatu peristiwa yang berdampak menimbulkan suatu kondisi atau keadaan yang memerlukan tindakan cepat dan tepat dalam rangka menyelamatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam yang berakibat korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan/atau dampak psikologis.
11. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi Bencana.
12. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
13. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, penanggulangan Bencana alam, Bencana non alam dan Bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.



14. Keperluan Mendesak adalah keperluan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda, yang apabila ditunda akan menimbulkan dampak negatif dan/atau akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
15. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
16. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD/PD untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
17. SPP Langsung PPKD yang selanjutnya disingkat SPP-LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD.
19. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku BUD.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Qanun.



23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/Bagian keuangan/bagian keuangan selaku BUD.
25. Rencana Kebutuhan Belanja selanjutnya disingkat RKB adalah dokumen Perencanaan kebutuhan belanja untuk mengantisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi BPKD dan Perangkat Daerah dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan belanja tak terduga untuk mengantisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Untuk optimalnya pembiayaan pelayanan publik serta tercapainya pelayanan penanggulangan Bencana kepada masyarakat yang terkena Bencana;
- b. sebagai landasan hukum bagi setiap penanganan keadaan Darurat Bencana dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang terkena Bencana dan dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan material sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sebagai landasan hukum untuk pengeluaran keperluan mendesak; dan
- d. sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

JK

BAB III
PENGUNAAN

Pasal 4

- (1) BTT dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang belum tersedia anggarannya antara lain meliputi :
 - a. Penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan;
 - b. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
 - c. Penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*.
- (2) Penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan antara lain untuk :
 - a. Penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, antara lain masker, *hand sanitizer*, vitamin C, vitamin E, Alat Pelindung Diri (APD) dan sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
 - b. Penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, *rapid test kit*, *ventilator*, dan alat uji deteksi *Covid-19*, dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
 - c. merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta SOP penanganan Pasien *Covid - 19*;
 - d. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar *Covid-19*, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi *Covid-19* sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditetapkan Kepala Daerah;
 - e. Penyemprotan desinfektan;
 - f. Penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan (PDP)
 - g. Pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit *Covid-19*;
 - h. Pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif *Covid-19*, yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
 - i. Penanganan jenazah korban positif *Covid-19*;

J

- j. Penanganan kesehatan lainnya.
- (3) Penanganan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan antara lain untuk:
- a. Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*;
 - b. Pemberian insentif berupa :
 - 1. Pengurangan atau pembebasan pajak daerah;
 - 2. Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - 3. Perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir.
 - c. Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat *Covid-19*;
 - d. Penanganan dampak ekonomi lainnya.
- (4) Penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipergunakan antara lain untuk :
- a. Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak *Covid-19*;
 - b. Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi *Covid-19*; dan/atau
 - c. Instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi *Covid-19*.

Pasal 5

Dalam hal BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak mencukupi, menggunakan:

- a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan kas yang tersedia.

JK

BAB IV
PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Besaran BTT dialokasikan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dalam APBD.
- (2) BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada belanja tidak langsung BPKD/PPKD.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Tata cara pelaksanaan pencairan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana non alam atau kejadian luar biasa *Covid-19* dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penetapan status keadaan Darurat Bencana, Kepala Perangkat Daerah menyusun rencana kebutuhan belanja dan menunjuk Bendahara Pengeluaran Tanggap Darurat;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan *Covid-19*, paling lama 1 (satu) hari kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
 - c. Kepala Perangkat Daerah, instansi vertikal, organisasi kemasyarakatan, lembaga dan masyarakat/ swasta terkait lainnya mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan *Covid-19*, melalui fasilitasi BPBD paling lama 1 (satu) hari kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
 - d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku bendahara umum daerah mencairkan belanja tidak terduga kepada Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja;
- 

- e. Pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak menular *Covid-19* dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pencairan sebagaimana dimaksud dalam huruf c diserahkan kepada bendahara pengeluaran perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*;
- g. Penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*;
- h. Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19* bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan *Covid-19*.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Tata cara pertanggungjawaban untuk kebutuhan tanggap darurat bencana non alam atau kejadian luar biasa dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah selaku penanggungjawab penggunaan BTT, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana yang dikelolanya.
- b. pertanggungjawaban penggunaan BTT disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja.

JK

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat diperlakukan secara khusus sesuai kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Diperlakukan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dalam hal bukti pertanggungjawaban yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.
- (3) Pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban untuk tanggap darurat disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat berakhir kepada Bupati melalui PPKD dengan melampirkan salinan dokumen, antara lain :
 - a. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja;
 - b. kwitansi/berita acara penyerahan bantuan;
 - c. surat pernyataan penerimaan bantuan;
 - d. rekapitulasi belanja barang;
 - e. rekapitulasi bantuan dalam bentuk barang dan jasa;
 - f. rekapitulasi penyaluran dana tidak terduga; dan/atau
 - g. bukti lain yang sah.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana tanggap darurat, sisa dana dimaksud disetorkan ke Kas Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggap darurat berakhir.
- (6) Bukti setoran sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban.

jk


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.


Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 7 April 2020 M
13 Sya'ban 1441 H

BUPATI ACEH BESAR,


MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 7 April 2020 M
13 Sya'ban 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, 


ISKANDAR